



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 352 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAYONG UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 305/PL.02.4-BA/6111/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Setiap Pasangan Calon dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Jumlah dan Jenis Alat Peraga dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi KPU Kabupaten Kayong Utara Untuk Setiap Pasangan Calon dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Setiap Pasangan Calon dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 352 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAYONG UTARA TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

A. Jenis Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Kabupaten Kayong Utara

No	Uraian	Unit	Satuan	Ket.
A. Alat Peraga Kampanye (Biaya Cetak)				
	1. Baliho ukr 3 x 4 m	5	Unit	Per Pasangan Calon Per kabupaten
	2. Umbul-umbul ukr 4 x 0,75 m	20	Unit	Per Pasangan Calon Per kecamatan
	3. Spanduk ukr 1 x 3 m	2	Unit	Per Pasangan Calon Per desa
B. Alat Peraga Kampanye (Biaya Distribusi, Bahan, Pasang dan Bongkar)				
	1. Baliho ukr 3 x 4 m	5	Unit	Per Pasangan Calon Per kabupaten
	2. Umbul-umbul ukr 4 x 0,75 m	20	Unit	Per Pasangan Calon Per kecamatan
	3. Spanduk ukr 1 x 3 m	2	Unit	Per Pasangan Calon Per desa

No	Uraian	Unit	Satuan	Ket.
C. Bahan Kampanye				
	1. Selebaran (Flyer) ukr 8,25 x 21 cm	10.000	eks	Per Pasangan Calon
	2. Brosur (Leaflet) ukr 21 cm x 29 cm	3.000	eks	Per Pasangan Calon
	3. Pamflet ukr 21 x 29,7 cm	3.000	eks	Per Pasangan Calon
	4. Poster ukr 40 x 60 cm	1.000	eks	Per Pasangan Calon

B. Materi Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Kabupaten Kayong Utara

1. Spesifikasi Materi Bahan Kampanye Kepada Umum

- a. Nama dan nomor Pasangan Calon;
- b. Visi misi dan program Pasangan Calon;
- c. Foto Pasangan Calon; dan/atau
- d. Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- e. Format *soft file* desain bahan Kampanye:
 - 1) Dikirim menggunakan *flashdisk* dan *google drive*;
 - 2) File yang dikirim dalam bentuk .jpeg;
 - 3) Resolusi file minimal 300 dpi;

2. Spesifikasi Materi Alat Peraga Kampanye

- a. Nama dan nomor Pasangan Calon;
- b. Visi misi dan program Pasangan Calon;
- c. Foto Pasangan Calon; dan/atau

- d. Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- e. Format *soft file* desain bahan Kampanye:
 - 1) Dikirim menggunakan *flashdisk* dan *google drive*;
 - 2) File yang dikirim dalam bentuk .jpeg;
 - 3) Resolusi file minimal 300 dpi;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

